

3. Standar Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

- Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Mengisi Formulir F2.01; B. Surat Keterangan Telah Terjadi Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; C. Pas Foto Berwarna Suami Dan Istri; D. Fotokopi Kartu Keluarga dan Ktp-El Suami Istri; E. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan Akta Kematian pasangannya; F. Bagi Janda atau duda yang cerai hidup melampirkan Akta Perceraian.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Mengambil nomor antrean. B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean. C. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan. D. Pengetikan Akta/ koreksi Akta. E. Penandatanganan Akta. F. Meregistrasi dan menyimpan arsip permohonan. G. Menyerahkan Akta
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perkawinan

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcapiil_palembang Email : palembangdisdukcapiil@gmail.com
----	---	--